



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
No. 51 /UN26.15/KP.00/2022

TENTANG  
PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 2914/UN26/KP/2021, tanggal 23 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 809/UN26/KP/2022, tanggal 4 Januari 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan wakil Dekan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas Teknik.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang - Undang Nomor. 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/ KMK.05/2009, tentang Penetapan Unila sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan BLU;
5. Keputusan Presiden Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung periode 2019-2023
6. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung
7. Permendikbud Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Naskah dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Permenpan RB RI Nomor : 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Permendikbud Nomor : 72 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Lampung;

10. Permendikbud RI Nomor: 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen;

11. Permenristekdikti Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Gol.	Jabatan
1	Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D.IPU, ASEAN Eng.	IV/d	Penanggung Jawab
2	Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.	III/d	Anggota
3	Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si, M.T	III/d	Ketua

dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut

KEDUA : Mengangkat dan mengangkat kembali :

No.	Nama	Gol.	Jabatan
1	Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.	IV/a	Penanggung Jawab
2	Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.	IV/a	Ketua
3	Makmun Murod, S.E	III/d	Sekretaris
4	Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.	IV/a	Anggota
5	Dr. Eng Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T.	III/d	Anggota
6	Ir. Laksmi Irianti, M.T.	IV/b	Anggota
7	Dr. Amrul, S.T., M.T.	III/c	Anggota
8	Khairuddin, S.T., M.Sc., Ph.D. Eng	III/c	Anggota
9	Karyanto, S.Si., M.T.	IV/b	Anggota
10	Drs. Nandang, M.T.	IV/a	Anggota
11	Ir. Fauzan Murdapa, M.T. IPM	III/d	Anggota
12	Suwandi, S.IP.	III/d	Anggota
13	Maria Montessori, S.Pd.	III/b	Anggota
14	Dwi Susilawati, S.I.Kom.	II/c	Anggota
15	Fitri Meiriyani Putri, S.I.Kom.	-	Anggota
16	Ridawati, S. Sos	-	Anggota

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : Januari 2022

Dekan



HELMY FIDRIAWAN

NIP. 197509282001121002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. yang bersangkutan untuk dilaksanakan